

NASKAH PUBLIKASI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT DI KABUPATEN BANJARNEGARA**



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : PRATIWI SULISTIOWATI
NIM : 20140610030
Jurusan : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN
PASAR RAKYAT DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

Disusun Oleh:

Nama : Pratiwi Sulistiowati
NIM : 20140610030

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing



Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.,

NIK: 19740415200004 153 043

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702 153 028

Naskah Publikasi

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Pratiwi Sulistiowati
NIM : 20140610030

ABSTRAK

Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Pengambilan kebijakan ini tentunya akan lebih dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, karena adanya otonomi daerah semakin mendekatkan jarak antara pengambil keputusan dengan masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Pasal 96 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara jelas mengatur mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Perda. Dikarenakan sebelum ditetapkannya perda pemerintah dan DPRD Kabupaten Banjarnegara melakukan *public hearing*, Pada saat *public hearing* masyarakat diminta untuk menuangkan aspirasinya kepada pemerintah dan DPRD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen kepustakaan, dengan menggunakan berbagai data sekunder dan penelitian empiris penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses-proses yang terjadi pada masyarakat. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten Banjarnegara kurang baik karena *public hearing* yang hanya dilakukan setaun sekali dan hanya melibatkan 50 orang untuk mewakili masyarakat Kabupaten Banjarnegara dirasa tidak dapat dijadikan tolak ukur yang baik dalam pembentukan perda.

Kata Kunci : Masyarakat, Partisipasi, Peraturan Daerah

A. Latar Belakang

Pembuatan peraturan daerah harus melibatkan masyarakat, karena dibuatnya Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan melibatkan pedagang pasar di Kabupaten Banjarnegara. Bentuk partisipasi masyarakat di Kabupaten Banjarnegara dalam pembentukan Peraturan Daerah disebut juga rapat dengar pendapat (*public hearing*) diadakan di pertengahan proses pembentukan perundang-undangan. *Public hearing* ini adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang di atur dalam Pasal 96 UU No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apakah *public hearing* ini dapat mempengaruhi keputusan bupati untuk mengesahkan Peraturan daerah ini mengingat dalam *public hearing* ini dilaksanakan hanya di pertengahan pembentukan peraturan daerah oleh DPRD. Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Setiap adanya pembentukan Peraturan Daerah h

arus di adakan *public hearing* untuk melakukan diskusi dengan masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang berkaitan dengan Peraturan Daerah yang akan dibuat tersebut.

Pasar merupakan pusat bertemunya penjual dan pembeli baik barang maupun jasa menjadikan pasar sebagai potensi daerah yang memerlukan pengelolaan secara tepat, cepat dan profesional. Sebagai objek potensial yang secara kultural terjadi secara alamiah dan menjadi bagian dari budaya setempat maka keberadaan pasar perlu dijaga kelestariannya. Untuk menghadapi tantangan ke depan keberadaan pasar harus mampu mengikuti perubahan dan tuntutan masyarakat untuk memenuhi hajat hidupnya khususnya dalam peningkatan sektor ekonomi. Keberadaan pasar tradisional sebagai salah satu infrastruktur ekonomi daerah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menampung tenaga kerja. Hal ini juga terkait dengan hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Seiring dengan dinamika perkembangan jaman dan masyarakat, terumata dengan kehadiran pasar modern di daerah, maka Pemerintah Daerah memandang perlu mempertahankan keberadaan pasar

tradisional untuk selanjutnya melakukan pembinaan dan pemberdayaan dan mengelolanya secara terencana, perpadu, teratur dan tertib.

Keberadaan pengelolaan pasar bertujuan untuk mewujudkan pelayanan bagi masyarakat berupa penyediaan pasar dan fasilitas pasar yang dapat menunjang terselenggaranya proses jual beli yang nyaman dan aman serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, maka pasar perlu dikelola secara baik dan profesional. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar merupakan kebijakan strategis yang akan menciptakan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha ekonomi dan dapat menopang pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara membuat aturan mengenai pengelolaan pasar maka dibentuklah Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Namun dalam praktek Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Kabupaten Banjarnegara, masyarakat terutama pedagang pasar di Kabupaten Banjarnegara yang terlibat langsung dengan peraturan daerah tersebut masih belum ikut berpartisipasi atau sekedar memberikan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam serta membahas sebagai skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Banjarnegara”**.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah adalah sebagai berikut Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Banjarnegara ? Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan diatas, maka manfaat penulisan ini di harapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum tata negara di Indonesia, berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara dan penelitian ini memberikan manfaat praktis dapat

menyumbangkan pemikiran untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian penelitian normatif yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen kepustakaan, dengan menggunakan berbagai data sekunder. Dan penelitian empiris yaitu penelitian hukum empiris yaitu mencangkup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses-proses yang terjadi pada masyarakat.

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka peneliti membutuhkan Jenis Data Kepustakaan atau jenis data sekunder dan Jenis Data Lapangan atau Jenis Data Primer. Jenis Data Kepustakaan atau Data Sekunder, menggunakan Bahan-bahan seperti bahan hukum primer merupakan data menghimpun dan mengumpulkan data serta mengkaji berbagai kepustakaan, perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. sedangkan bahan hukum sekunder ini berpacu kepada hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku, dokumen-dokumen serta berita-berita yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier, penelitian ini mengkaji serta berpacu dengan ensiklopedia, dan kamus-kamus yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis Data Primer yaitu data-data yang belum tersedia yang membutuhkan data-data untuk menunjang data sekunder dengan hasil yang di dapatkan dilapangan. Data ini diperoleh dari hasil penelitian melalui penelitian dengan menggunakan teknik Purposive Random Sampling yaitu, menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Pengumpulan data Sekunder dengan cara Pengumpulan data Sekunder dengan cara studi pustaka dari bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian ini dilakukan dengan cara mendengar, melihat, membaca, dan penelusuran ke media sosial. Pengumpulan data Primer dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber Drs. H. Bambang Prawoto Sutikno selaku Wakil DPRD Kabupaten

Banjarnegara, Eko Ratno Sugiyanto, S.H., selaku Kusbag Perundang-Undangan dan Pengkajian, dan wawancara dengan responden pedagang Kabupaten Banjarnegara yang diwakili oleh pedagang bawang, pendangang beras dan pedagang buah. Lokasi penelitian sesuai dengan topik yang dicantumkan pada judul diatas. Maka penelitian dilakukan di DPRD Kabupaten Banjarnegara. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari Responden dan Narasumber. Selanjutnya peneliti melakukan *editing* dengan maksud agar data dan informasi menjadi lengkap. Pengelolaan data dengan menggunakan metode deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena dengan rinci dan jelas, penggunaan metode ini menempatkan peneliti hanya sebagai pemberi informasi sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peraturan Daerah merupakan produk suatu aturan di daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Peraturan Daerah bersifat mengingat dan memaksa kepada semua elemen masyarakat untuk mematuhi. Produk Perda yang dihasilkan di Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun terus meningkat. Dikarenakan sebelum ditetapkannya perda pemerintah dan DPRD melakukan *public hearing*, *Public Hearing* adalah rapat untuk mendengarkan pendapat umum. Seperti rapat antara komisi, beberapa komisi dengan perseorangan, kelompok, organisasi, instansi atau badan swasta baik atas undangan DPRD maupun permintaan yang bersangkutan. Hasil wawancara dengan Eko Ratno Sugiyanto, S.H. (Kusbag Perundang-undangan dan Pengkajian)

Forum atau *public hearing* ini diharapkan dapat membuat masyarakat aktif untuk memberi masukan dan saran. Setiap perwakilan masyarakat di undang untuk datang ke forum misalkan perda tentang paudini contohnya (Dinas Pendidikan, PGRI, Dewan Pendidikan, Perwakilan Masyarakat, Tokoh Agama, dan lain-lain) yang mengkait mendukung perda itu diundang. Oleh sebab itu masukan sebagai olah dasar atau referensi agar penyusunan perda lebih baik lagi. Dalam sosialisasi pembentukan perda dulu di berikan fasilitas, tetapi ditahun 2015 sosialisasi tentang

perda itu pernah dilakukan kemudian ditahun 2016 kemudian berubah menjadi bagian perencanaan dan sosialisasi menjadi ranah bagian hukum sehingga ditahun 2016 kegiatan sosialisasi tidak diberikan anggaran. Kemudian ditahun 2017 pun tidak ada anggaran tetapi dialokasikan ke kegiatan yang sejenis dalam bentuk kegiatan “saba desa” saba desa disebut juga dengan sosialisasi tentang produk hukum khususnya perda dan saba desa masih berlaku hingga saat ini.

Menurut Eko Ratno Sugiyanto, S.H. dan Drs. H. Bambang Prawoto Sutikno selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam pembentukan Perda sudah tergolong tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang di dapatkan bahwa *public hearing* yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara dilakukan setahun sekali serta mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat, aliansi Masyarakat, perkumpulan-perkumpulan, dan instansi-instansi terkait. Untuk *public hearing* itu sendiri biasanya membuat undangan tertulis dari bagian umum Kabupaten Banjarnegara kemudian dikirimkan kepada LSM, aliansi masyarakat, perkumpulan-perkumpulan dan instansi-instansi terkait. Menurut ibu Oning selaku pegawai Kusbag Perundang-undangan dan Pengkajian “undangan *public hearing* biasanya dari bagian umum, dikirim kurang dari 50 undangan dan yang datang biasanya kurang lebih 50 orang. Untuk acara *public hearing* itu sendiri masuknya di agenda paripurna, kemudian masing-masing ketua kelompok membacakan aspirasi atau masukannya dan lembaran aspirasi tersebut diserahkan kepada pimpinan rapat.”

Dengan demikian kurang aktifnya DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam melibatkan masyarakat dalam pembentukan perda. Hal ini dapat dilihat dengan kondisi bahwa adanya *public hearing* yang hanya dilakukan setahun sekali dirasa kurang maksimal sedangkan perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara itu sendiri terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal demikian tentu tidak dapat menampung semua aspirasi masyarakat jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 907.410 jiwa ditambah lagi *public hearing* yang diadakan hanya melibatkan 50 orang untuk mewakili masyarakat Kabupaten Banjarnegara jumlah tersebut tidak sampai 1%

dari jumlah masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Angka tersebut tentunya tidak dapat dijadikan tolak ukur yang baik dalam keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perda.

Akibatnya masyarakat kurang tertarik untuk melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional. Dengan adanya peningkatan pelayanan, diharapkan masyarakat pedagang maupun pembeli tercipta keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi jual beli, sehingga berdampak positif adanya keinginan masyarakat untuk selalu berbelanja di pasar tradisional yang pada umumnya dikelola pedagang kecil dan menengah. Keamanan dan kenyamanan tersebut akan mampu memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi yang merupakan ujung tombak perekonomian nasional. Untuk itu diperlukan penyesuaian struktur dan besaran tarif pelayanan pasar.

Pembentukan Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan terhadap pedagang pasar dan untuk menggali sumber pendapatan, guna menambah pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banjarnegara maka perlu adanya usaha yang maksimal dalam meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada. Perkembangan ekonomi yang semakin maju, masyarakat menuntut adanya pelayanan prima di berbagai bidang, termasuk masyarakat pedagang yang menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan di pasar. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut dibutuhkan biaya yang cukup sehingga pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui pertimbangan dari berbagai pihak merespon keinginan masyarakat pedagang tersebut, salah satu cara adalah dengan menggali sumber-sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Menurut para pedagang pasar dengan biaya retribusi yang cukup besar dengan penyediaan fasilitas bangunan yang masih belum maksimal memberatkan para pedagang karena pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup tetapi kenyataannya dipasar masih kurang pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik sehingga membuat para pembeli merasa sesak nafas pada saat berbelanja, belum lagi jika keadaan pasar sedang ramai. Kemudian bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya daerah, sampai saat ini bentuk bangunan pasar tidak

memiliki karakteristik budaya daerah melainkan hanya bentuk bangunan tua dan diantaranya kios yang hanya dibangun dengan kayu-kayu. Membayar retribusi setiap hari dengan alasan keamanan dan ketertiban tetapi masih banyak kejahatan yang terjadi baik pencurian, copet, dan lain-lain yang menyebabkan kerugian bagi pihak penjual ataupun pembeli. Kemudian kebersihan dan penanganan sampah juga kurang maksimal dikarenakan sampah, petugas kebersihan tidak seimbang, dan akses menuju pasar yang sulit sehingga membuat pasar terlihat kotor belum lagi jika hujan turun dan membuat jalan menjadi becek dan yang terakhir adalah penataan parkir di area pasar yang masih tidak teratur, banyaknya orang yang parkir motor sembarangan dan angkutan umum yang berhenti sembarangan membuat area parkir dipasar sangat tidak teratur.

Menurut Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengeolaan Pasar Rakyat mengatur tentang Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) antara lain:

1. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
2. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
3. penataan Kios dan Los berdasarkan golongan dengan melihat jenis barang dagangan; dan
4. bentuk bangunan pasar selaras dengan karakteristik budaya Daerah.

Dan menurut Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengeolaan Pasar Rakyat mengatur tentang Perencanaan non fisik yang meliputi:

1. pengelolaan pasar;
2. keamanan dan ketertiban;
3. kebersihan dan penanganan sampah;
4. pemeliharaan sarana pasar;
5. penataan pedagang pasar;
6. penataan parkir di area pasar; dan
7. sistim penteraan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam aspirasi pedagang mengenai pencahayaan dan sirlukasi udara, bagunan pasar yang selaras dengan karakteristik

budaya, membayar retribusi untuk keamanan dan ketertiban, kebersihan dan penanganan sampah dan penataan parkir dipasar telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat akan tetapi mengenai aspirasi para pedagang Kabupaten Banjarnegara belum terrealisasikan dengan baik sehingga belum ada perubahan sesuai dengan aspirasi para pedagang.

Kewenangan Daerah untuk membentuk peraturan daerah pada hakekatnya merupakan peluang bagi penyelenggara pemerintahan daerah untuk dapat mengurus daerahnya secara mandiri, maka dari itu hendaknya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah serta aspirasi masyarakat setempat. Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya keterlibatan masyarakat untuk membangun daerahnya, terutama dalam hal pembuatan kebijakan seperti peraturan daerah. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sebagaimana telah dikemukakan bermanfaat dalam menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas dan sesuai aspirasi masyarakat. Meskipun hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyiapan dan pembahasan rancangan dalam pembentukan peraturan daerah telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD Propinsi, Kabupaten/ Kota di seluruh wilayah Republik Indonesia, namun pada umumnya masyarakat belum secara maksimal berpartisipasi. Masih rendahnya partisipasi masyarakat kemungkinan diakibatkan oleh berbagai faktor kendala, baik yang berasal dari masyarakat sendiri maupun karena faktor lain.

Adapun Kendala yang dihadapi dalam pembentukan Perda menurut wawancara dengan Drs. Bambang Prawoto S selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara yaitu, kadangkala ketika masyarakat kami undang ke forum, *audien* pada saat publik hearing memberikan masukan tidak dibekali dengan bahan, sehingga waktu kami undang mereka hanya memberikan masukan apa adanya karena kurang mempersiapkannya dari rumah. Kendalanya hanya itu saja, tapi mereka kalau partisipasi dalam pembentukan perda sangat senang.

Dan menurut Eko Ratno Sugiyanto, S.H. kendala dalam pembentukan perda yaitu, Kendala *internal* dari DPRD dalam pembentukan perda itu sendiri,

DPRD itu mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda-beda sehingga dalam penyusunan itu harus ada kesepahaman dari pola pikir dan sudut pandang pada raperda yang akan disusun dan semangatnya itu pun berbeda. Sebenarnya jika dipahami dengan sebuah ilmu dalam raperda itu memang tidak ada masalah, Cuma karna latar belakang itu yang membuat semangatnya kurang dan menjadi salah satu kendala *intern* dalam pembentukan perda. Kemudian untuk kendala *eksternal* dari DPRD, antara raperda yang disusun dengan raperda yang diprolegda adanya kesambungan dan keduanya raperda itu ada aplikatif atau ke sambungan yang dirasakan. Kadang dalam tanda kutip raperda itu hanya mendasarkan pada kuantitas atau jumlah. Kl menurut kami raperda itu tidak usah terlalu banyak karena perda itu hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau kendala dari masyarakat saya kurang paham paling muncul dari *public hearing* nantikan dijadikan satu di sekretariat dan kemudian jadi referensi bagi kami.

Artinya, kendala yang dialami oleh DPRD dalam pembentukan perda dikarenakan adanya perbedaan latar belakang mulai dari pendidikan hingga faktor yang lainnya serta kurangnya semangat dalam pembentukan perda itu sendiri. Sedangkan kendala dari masyarakat Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat merupakan suatu kebijakan pemerintah yang cukup strategis ditinjau dari berbagai manfaat dalam aspek pengembangan ekonomi dan pelayanan publik. Apabila ditinjau dari aspek ekonomi, maka pengelolaan pasar rakyat diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Sementara dilihat dari aspek pelayanan publik, maka dengan adanya pengelolaan pasar rakyat diharapkan kualitas pelayanan masyarakat semakin meningkat. Namun demikian, kebijakan ini sepatutnya tetap memper-timbangkan berbagai aspek diantaranya seperti kesanggupan anggaran, sarana dan prasarana yang ada.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembahasan peraturan daerah sebagaimana dijelaskan para responden wawancara di atas pada umumnya bersifat *eksternal* masyarakat sendiri. Kendala itu muncul karena pro dan kontra di antara masyarakat yang setuju dan tidak setuju dalam beberapa hal terkait penetapan pengelolaan pasar rakyat. Di samping itu

kendala pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembahasan Perda dikarenakan ketidaksiapan dan ketidakpahaman masyarakat tentang Perda yang akan disusun sehingga menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat kemungkinan bisa timbul dalam menyikapi perubahan yang terjadi akibat penerapan kebijakan pengelolaan pasar rakyat tersebut karena keberatan atas besarnya biaya retribusi dan tidak ada penambahan sarana dan prasarana. Adanya pro kontra di kalangan masyarakat akhirnya berpengaruh pula terhadap partisipasi masyarakat setempat, sedangkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan peraturan daerah tentang pengelolaan pasar rakyat sangat dibutuhkan agar nantinya kebijakan yang ditetapkan tepat sasaran atau efektif. Kendala – kendala tersebut yang membuat jalannya perda tidak berjalan dengan maksimal dan masih banyaknya oknum-oknum nakal yang sulit untuk mengikuti perda yang ada. Oleh karena itu tahapan ini sangat menentukan kualitas keputusan yang akan diambil. Pada tahapan ini diperlukan pemikiran yang jernih dan komprehensif dalam memahami permasalahan yang dihadapi. Di samping itu juga diperlukan kontribusi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan gagasan sehingga nantinya menghasilkan suatu keputusan yang tepat dan efektif. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan publik dalam bentuk peraturan daerah, maka dalam hal ini masyarakat tidak hanya sebagai objek melainkan juga dapat berperan sebagai subjek kebijakan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penulis berkesimpulan sebagai berikut :

Partisipasi pedagang Kabupaten Banjarnegara yang diwakili oleh pedagang bawang, pendangang beras dan pedagang buah dalam proses pembentukan peraturan daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Banjarnegara belum baik, karena produk Perda yang dihasilkan di Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dari tahun ketahun dikatakan terus meningkat berarti ada indikasi bahwa tingkat kepercayaan masyarakat yang meningkat dan tingginya kepedulian

dari masyarakat dan dikarenakan sebelum ditetapkannya perda kami melakukan public hearing. Public Hearing adalah rapat untuk mendengarkan pendapat umum. Seperti rapat antara komisi, beberapa komisi dengan perseorangan, kelompok, organisasi, instansi atau badan swasta atas undangan DPRD. Akan tetapi berdasarkan hasil data yang didapatkan, kurang aktifnya DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam melibatkan masyarakat dalam pembentukan perda. Hal ini dapat dilihat dengan kondisi bahwa adanya public hearing yang hanya dilakukan setahun sekali dirasa kurang maksimal sedangkan perda yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara itu sendiri terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal demikian tentu tidak dapat menampung semua aspirasi masyarakat jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang berjumlah 907.410 jiwa ditambah lagi public hearing yang diadakan hanya melibatkan 50 orang untuk mewakili masyarakat Kabupaten Banjarnegara jumlah tersebut tidak sampai 1% dari jumlah masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Angka tersebut tentunya tidak dapat dijadikan tolak ukur yang baik dalam keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perda.

E. Saran

Sebaiknya DPRD yang sebagai wakil rakyat yang sangat diharapkan dapat memberi kesejahteraan untuk masyarakatnya baik dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain agar lebih serius dan lebih bersemangat dalam pembuatan perda. Pentingnya *Public Hearing* dalam pembentukan setiap perda harus sering dilakukan, mengingat disetiap tahunnya pembentukan perda terus meningkat tetapi *Public Hearing* hanya dilakukan setahun sekali. Kemudian memberikan fasilitas yang lebih untuk masyarakat atau sering melakukan saba desa untuk masyarakat menuangkan aspirasinya kepada DPRD, sehingga setiap saat masyarakat dapat menuangkan aspirasinya tanpa menunggu saba desa atau undangan forum.

F. Daftar Pustaka

Buku

Azis Syamsudin, 2011, *Praktek dan Teknik Penyusunan Undang - Undang*, Jakarta:Sinar Grafika.

Badan Pusat Statistik, 2017, *Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2017*, Banjarnegara: BPS Kabupaten Banjarnegara.

Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH Fak. Hukum UII.

Baskoro T, 2005, *Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.

Kaho, 2005, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2008, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Dalam Abdul Ghofar Anshori Dan Sobirin Malian (Ed), *Membangun Hukum Indonesia: Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Kreasi Tota l Media.

Marbun B.N, 1993, *DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya*, Jakarta: Erlangga.

Maria Farida Indrati, 1998. *Ilmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)* Yogyakarta: Kanisius.

Miriam Budiardjo, 1995, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Sanit, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurnal

Amir Muhiddin, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)*”, Otoritas, Vol. III, No. 1, April 2013.

Iza Rusmesten RS, “*Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. XII, No. 1, Januari, 2012.

Lukman Ilham, Muhammad Arief Pratama, “*Hubungan Antara Tingkat Kepercayaan Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Anggota DPRD Kota Makassar*”, Jurnal Supremasi, Vol. XI, No. 2, Oktober 2016.

Muhyar Nugraha, Latifah Ratnawaty, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pambentukan Peraturan Daerah*”, Yustisi, Vol. III, No. 1, Maret ,2016.

Nawir Rahman, “*Penguatan Fungsi Legislasi dan Partisipasi Publik DPRD Kabupaten Takalar*”. Jurnal Office, Vol. II No. 2, Juli – Desember 2016.

Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, Anak Agung Sri Utari, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*”, Kerta Patrika, Vol. XXXIII, No. 1, Januari, 2008.

Praptanugraha, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.*”

Jurnal Hukum, Vol.

XV, No. 3, Juli, 2008.

Tomy M Saragih, “*Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan*

Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan”, Jurnal Sasi, Vol. XVII

No. 3, Juli-September 2011.

Yohanis Sauntondok, Agus Supandi Soegoto, “*Pengaruh Kepemimpinan,*

Motivasi, Kondisi Kerja Dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor

Sekretaria DPRD Kota Sorong”, Jurnal EMBA, Vol. III No. 3, September

2015.

Yusdiyanto, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi*

Daerah” , Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. V, No. 2 Mei-Agustus

2012.

Undang- Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Tentang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pasar

Rakyat

Peraturan Daerah No 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.

Disertasi, Tesis, Skripsi

Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara”, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta: 1990.

Internet

DPRD Kabupaten Banjarnegara, menulis referensi dari Internet, 23 Desember 2016, <http://dprd-banjarnegara.go.id/visi-dan-misi/>, diunduh pada hari Minggu, 20 Mei 2018, jam. 20.00 WIB.

NN, menulis referensi dari internet, 12 April 2018, <http://manado.tribunnews.com/2013/08/16/tahapan-pembentukan-peraturan-daerah> diunduh pada hari Kamis, 12 April 2018, Jam 20.30 WIB.

Wikipedia.com, menulis referensi dari Internet, 15 Maret 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banjarnegara, diunduh pada hari Selasa, 1 Mei 2018, jam. 19.00 WIB.